



Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Kepatuhan Hukum Perusahaan Berbasis Syariah

Dwi Laras Seftiyani¹, Aula Auфа Ahdy², Risky Saputra³, Amiratul Fadilla⁴,
Irhan Wahyudi⁵

Universitas Islam Batang Hari, Jambi, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi : larassridadi82@gmail.com, aulaaufaahdy18@gmail.com,
riskysaputra1712@gmail.com, amiratulfadillah08@gmail.com, irhanwahyudi077@gmail.com

Article received: 05 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted : 29 Mei 2026, Article published: 15 Juni 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Sharia Supervisory Board (SSB) in ensuring legal compliance within sharia-based companies. The SSB holds a strategic position as an independent supervisory institution responsible for ensuring that all company activities are conducted in accordance with sharia principles, statutory regulations, and the fatwas issued by the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). This research employed a qualitative method with a normative juridical approach through library research by examining various regulations, scientific journals, and literature related to sharia supervision and corporate governance. The results indicate that the SSB plays a significant role in supervising products, contracts, operations, and company policies to prevent practices that contradict sharia principles, such as riba (usury), gharar (uncertainty), and maisir (gambling). In addition, the SSB also functions to provide advice, recommendations, and evaluations regarding the implementation of sharia principles in corporate activities. However, the implementation of the SSB's functions still faces several challenges, including limited competency, supervisory independence, and the increasing complexity of modern business models. Therefore, strengthening the capacity of the SSB through competency improvement, regulatory harmonization, and optimization of the sharia supervisory system is necessary to ensure effective and sustainable legal compliance in sharia-based companies.

Keywords: Sharia Supervisory Board, legal compliance, sharia-based companies, sharia supervision, corporate governance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjamin kepatuhan hukum pada perusahaan berbasis syariah. DPS memiliki posisi strategis sebagai lembaga pengawas independen yang memastikan seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, regulasi perundang-undangan, serta fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap berbagai regulasi, jurnal ilmiah, dan literatur yang berkaitan dengan pengawasan syariah dan tata kelola perusahaan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPS berperan penting dalam melakukan pengawasan terhadap produk, akad, operasional, serta kebijakan perusahaan agar terhindar dari praktik yang bertentangan dengan syariah, seperti riba, gharar, dan maisir. Selain itu, DPS juga berfungsi memberikan nasihat, rekomendasi, dan evaluasi terhadap implementasi prinsip syariah dalam kegiatan perusahaan. Namun demikian, pelaksanaan fungsi DPS masih menghadapi berbagai

tantangan, di antaranya keterbatasan kompetensi, independensi pengawasan, serta perkembangan model bisnis modern yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas DPS melalui peningkatan kompetensi, harmonisasi regulasi, dan optimalisasi sistem pengawasan syariah agar kepatuhan hukum perusahaan berbasis syariah dapat terjamin secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Dewan Pengawas Syariah, kepatuhan hukum, perusahaan berbasis syariah, pengawasan syariah, tata kelola perusahaan.*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Pertumbuhan tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah, perusahaan berbasis syariah, serta tingginya minat masyarakat terhadap sistem bisnis yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Kehadiran perusahaan berbasis syariah tidak hanya dipandang sebagai alternatif sistem ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk implementasi nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam aktivitas bisnis. Dalam konteks ini, kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi unsur utama yang harus dijaga agar kepercayaan masyarakat tetap terpelihara (Antonio, 2011).

Perusahaan berbasis syariah pada dasarnya merupakan entitas bisnis yang menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan syariat Islam, baik dalam aspek akad, produk, maupun mekanisme transaksi. Prinsip-prinsip syariah melarang adanya praktik riba, gharar, maisir, dan segala bentuk transaksi yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, perusahaan syariah dituntut untuk memiliki sistem pengawasan yang mampu memastikan seluruh kegiatan perusahaan tetap berada dalam koridor hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ascarya, 2015).

Dalam praktiknya, perkembangan perusahaan berbasis syariah juga menghadirkan tantangan tersendiri. Kompleksitas transaksi bisnis modern sering kali menimbulkan persoalan hukum dan etika yang membutuhkan pengawasan khusus. Tidak sedikit perusahaan yang menggunakan label syariah, namun dalam implementasinya masih ditemukan praktik yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Kondisi tersebut dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas perusahaan syariah apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif dan profesional (Karim, 2016).

Salah satu instrumen penting dalam menjaga kepatuhan syariah adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS merupakan lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan operasional perusahaan. Dalam sistem ekonomi syariah di Indonesia, DPS memiliki fungsi strategis karena menjadi penghubung antara perusahaan dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Keberadaan DPS menjadi indikator utama dalam menjamin bahwa suatu perusahaan benar-benar menjalankan prinsip syariah secara konsisten (Sutedi, 2009).

Secara normatif, kedudukan DPS telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta

peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap lembaga keuangan dan perusahaan berbasis syariah wajib memiliki DPS sebagai bagian dari mekanisme pengawasan internal perusahaan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan syariah tidak hanya bersifat moral dan religius, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang harus dipatuhi oleh perusahaan (Umam, 2013).

Peran DPS tidak terbatas pada pengawasan administratif semata, melainkan juga mencakup fungsi konsultatif dan preventif. DPS bertugas memberikan nasihat dan rekomendasi kepada manajemen perusahaan terkait penerapan prinsip syariah dalam produk dan operasional bisnis. Selain itu, DPS juga memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan memberikan penilaian terhadap tingkat kepatuhan syariah perusahaan. Dengan demikian, DPS memiliki kontribusi besar dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) berbasis syariah (Hasan, 2014).

Kepatuhan hukum perusahaan berbasis syariah menjadi aspek yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan legitimasi perusahaan di mata masyarakat dan regulator. Kepatuhan hukum tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap hukum positif, tetapi juga terhadap prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan utama operasional perusahaan. Dalam konteks ini, DPS berperan sebagai pengawas yang memastikan harmonisasi antara hukum negara dan hukum Islam dalam praktik bisnis perusahaan (Soemitra, 2017).

Pada sisi lain, efektivitas pengawasan DPS masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang fikih muamalah sekaligus memahami praktik bisnis modern. Tidak semua anggota DPS memiliki kemampuan multidisipliner yang memadai untuk menganalisis produk dan transaksi bisnis yang semakin kompleks. Akibatnya, pengawasan syariah terkadang belum berjalan secara optimal (Rivai & Arifin, 2010).

Selain persoalan kompetensi, independensi DPS juga menjadi perhatian penting dalam pengawasan perusahaan syariah. Dalam beberapa kasus, DPS berada dalam posisi yang rentan terhadap konflik kepentingan karena diangkat dan diberikan remunerasi oleh perusahaan yang diawasinya. Kondisi tersebut dapat memengaruhi objektivitas pengawasan apabila tidak diatur dengan mekanisme tata kelola yang baik. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan sistem kelembagaan DPS agar tetap independen dalam menjalankan fungsi pengawasannya (Effendi, 2016).

Kemajuan teknologi dan digitalisasi bisnis turut memberikan tantangan baru bagi DPS dalam menjamin kepatuhan syariah. Munculnya berbagai model bisnis digital, fintech syariah, dan transaksi elektronik menuntut DPS untuk mampu memahami perkembangan teknologi serta implikasi hukumnya dalam perspektif syariah. Jika DPS tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan tersebut, maka potensi terjadinya pelanggaran prinsip syariah akan semakin besar (Nafik, 2018).

Dalam perspektif tata kelola perusahaan, keberadaan DPS juga berkontribusi dalam meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik terhadap perusahaan syariah. Masyarakat cenderung lebih percaya kepada perusahaan yang memiliki sistem pengawasan syariah yang jelas dan kredibel. Hal ini menunjukkan bahwa

DPS tidak hanya berfungsi sebagai pengawas hukum syariah, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam memperkuat daya saing perusahaan berbasis syariah di tengah persaingan ekonomi global (Muhammad, 2014).

Penelitian mengenai DPS telah banyak dilakukan, namun sebagian besar penelitian lebih fokus pada sektor perbankan syariah. Sementara itu, kajian mengenai peran DPS dalam menjamin kepatuhan hukum perusahaan berbasis syariah secara umum masih relatif terbatas. Padahal, perusahaan syariah saat ini tidak hanya bergerak di sektor perbankan, tetapi juga mencakup sektor perdagangan, industri, jasa, dan teknologi berbasis syariah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih komprehensif mengenai peran DPS dalam berbagai sektor perusahaan syariah (Ismail, 2011).

Penelitian ini menjadi penting karena berupaya mengkaji secara mendalam bagaimana peran DPS dalam menjamin kepatuhan hukum perusahaan berbasis syariah, termasuk tantangan dan strategi penguatannya. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah serta menjadi referensi praktis bagi perusahaan dan regulator dalam memperkuat sistem pengawasan syariah di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis mengenai peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjamin kepatuhan hukum perusahaan berbasis syariah. Penelitian ini juga mengkaji berbagai hambatan yang dihadapi DPS dalam menjalankan fungsi pengawasannya serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan syariah guna mewujudkan tata kelola perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma hukum, regulasi, serta konsep-konsep yang berkaitan dengan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjamin kepatuhan hukum perusahaan berbasis syariah. Penelitian normatif menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang dikaji melalui peraturan perundang-undangan, fatwa, serta doktrin hukum yang relevan dengan objek penelitian. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan, fungsi, dan tanggung jawab DPS dalam perspektif hukum ekonomi syariah (Soekanto & Mamudji, 2015).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis. Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan pengawasan syariah. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas pengawasan syariah dan tata kelola perusahaan berbasis syariah. Sementara itu,

bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian (Marzuki, 2017).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelaah, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan berbagai konsep, regulasi, dan praktik pengawasan syariah, kemudian dianalisis untuk menemukan hubungan antara peran DPS dan kepatuhan hukum perusahaan berbasis syariah. Analisis dilakukan secara sistematis melalui proses reduksi data, klasifikasi data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan agar diperoleh hasil penelitian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sugiyono, 2019).

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) juga digunakan dalam penelitian ini untuk memahami konsep kepatuhan syariah, tata kelola perusahaan syariah (*sharia corporate governance*), serta fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPS. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif dari regulasi yang berlaku, tetapi juga menganalisis implementasi dan tantangan yang dihadapi DPS dalam praktik perusahaan berbasis syariah. Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai efektivitas DPS dalam menjamin kepatuhan hukum perusahaan berbasis syariah di Indonesia (Ibrahim, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkembangan perusahaan berbasis syariah di Indonesia menunjukkan dinamika yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sistem bisnis yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem pengawasan yang tidak hanya berorientasi pada aspek keuntungan ekonomi, tetapi juga pada kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. Dalam konteks ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki posisi strategis sebagai lembaga yang bertugas memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan regulasi hukum yang berlaku. Keberadaan DPS menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga kredibilitas dan legitimasi perusahaan berbasis syariah di tengah persaingan bisnis modern.

Peran DPS dalam perusahaan berbasis syariah tidak hanya terbatas pada fungsi pengawasan formal, melainkan juga mencakup fungsi edukatif, konsultatif, dan preventif. DPS berperan aktif dalam memberikan arahan kepada manajemen perusahaan terkait penerapan prinsip-prinsip syariah dalam produk, akad, serta kegiatan operasional perusahaan. Dengan adanya pengawasan tersebut, perusahaan diharapkan mampu menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah seperti riba, gharar, dan maisir yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi syariah.

Dalam praktiknya, implementasi pengawasan syariah oleh DPS menunjukkan adanya hubungan yang erat antara kepatuhan hukum dan tata kelola perusahaan syariah (*sharia corporate governance*). Semakin efektif fungsi pengawasan yang dilakukan DPS, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan perusahaan terhadap

regulasi dan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa DPS tidak hanya berfungsi sebagai pengawas internal, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam membangun sistem tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada etika bisnis Islam.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan fungsi DPS masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perkembangan model bisnis modern yang semakin kompleks, terutama dalam sektor digital dan teknologi finansial syariah. Kompleksitas transaksi bisnis sering kali menuntut DPS untuk memiliki kompetensi multidisipliner yang mencakup pemahaman fikih muamalah, hukum perusahaan, serta perkembangan teknologi dan sistem keuangan modern. Keterbatasan kompetensi tersebut dapat memengaruhi efektivitas pengawasan syariah apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Selain faktor kompetensi, independensi DPS juga menjadi isu penting dalam pelaksanaan pengawasan syariah. Dalam beberapa perusahaan, DPS masih berada dalam posisi yang rentan terhadap konflik kepentingan karena keterkaitannya dengan struktur internal perusahaan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi objektivitas dalam memberikan penilaian terhadap tingkat kepatuhan syariah perusahaan. Oleh sebab itu, diperlukan sistem pengawasan yang lebih kuat dan regulasi yang lebih jelas agar DPS dapat menjalankan tugasnya secara profesional, independen, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan temuan tersebut, pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada analisis mengenai peran strategis DPS dalam menjamin kepatuhan hukum perusahaan berbasis syariah, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, serta upaya-upaya penguatan sistem pengawasan syariah di Indonesia. Pembahasan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan tata kelola perusahaan syariah yang lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Maka dari itu ada beberapa komponen yang relevan dan harus di bahas pada penelitian ini salah satunya yaitu, sebagai berikut:

Peran Strategis Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Kepatuhan Hukum Perusahaan Berbasis Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem perusahaan berbasis syariah di Indonesia. DPS merupakan lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitas perusahaan agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan regulasi yang berlaku. Dalam praktiknya, keberadaan DPS menjadi salah satu unsur utama yang membedakan perusahaan syariah dengan perusahaan konvensional, karena perusahaan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, DPS memiliki fungsi strategis dalam menjaga integritas dan legitimasi perusahaan berbasis syariah di mata masyarakat (Sutedi, 2009).

Secara normatif, keberadaan DPS di Indonesia telah memperoleh legitimasi hukum melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulasi tersebut mengatur bahwa setiap lembaga atau perusahaan berbasis syariah wajib memiliki DPS sebagai bagian dari sistem pengawasan internal perusahaan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan syariah bukan hanya menjadi tuntutan moral keagamaan, tetapi juga menjadi kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh perusahaan syariah. Dengan demikian, DPS memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia (Umam, 2013).

Dalam menjalankan fungsinya, DPS memiliki tugas utama untuk mengawasi produk, akad, dan operasional perusahaan agar terhindar dari praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah, seperti riba, gharar, dan maisir. Pengawasan tersebut dilakukan melalui evaluasi terhadap kebijakan perusahaan, pemeriksaan dokumen akad, serta peninjauan terhadap mekanisme transaksi yang digunakan perusahaan. Peran ini sangat penting karena pelanggaran terhadap prinsip syariah dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan dan industri syariah secara umum. Oleh sebab itu, DPS menjadi garda terdepan dalam menjaga kepatuhan syariah perusahaan (Karim, 2016).

Selain menjalankan fungsi pengawasan, DPS juga memiliki fungsi konsultatif dan edukatif dalam perusahaan berbasis syariah. DPS memberikan nasihat dan rekomendasi kepada manajemen perusahaan terkait penerapan prinsip syariah dalam kegiatan operasional perusahaan. Dalam hal ini, DPS berperan sebagai mitra strategis perusahaan dalam menciptakan kebijakan bisnis yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tidak hanya itu, DPS juga berfungsi memberikan edukasi kepada manajemen dan karyawan perusahaan mengenai pentingnya kepatuhan syariah dalam aktivitas bisnis. Dengan adanya fungsi edukatif tersebut, perusahaan dapat membangun budaya kerja yang lebih berorientasi pada nilai-nilai Islam (Muhammad, 2014).

Peran strategis DPS juga terlihat dalam penerapan tata kelola perusahaan syariah (*sharia corporate governance*). Tata kelola perusahaan syariah merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan berdasarkan nilai-nilai syariah. Dalam konteks ini, DPS berfungsi memastikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola tersebut diterapkan secara konsisten dalam kegiatan perusahaan. Dengan adanya pengawasan dari DPS, perusahaan syariah diharapkan mampu menciptakan sistem bisnis yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga etis dan sesuai dengan prinsip keadilan Islam (Effendi, 2016).

Kehadiran DPS juga berkontribusi besar dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan berbasis syariah. Masyarakat cenderung lebih percaya kepada perusahaan yang memiliki sistem pengawasan syariah yang jelas dan kredibel. Hal ini karena DPS dianggap mampu menjamin bahwa produk dan layanan perusahaan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat tersebut menjadi modal penting bagi perusahaan dalam meningkatkan daya saing dan memperluas pangsa pasar industri syariah di Indonesia (Soemitra, 2017).

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, DPS memiliki peran sebagai penghubung antara perusahaan dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DPS bertugas memastikan bahwa seluruh kebijakan dan produk perusahaan sesuai dengan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI. Jika perusahaan hendak mengembangkan produk baru, maka DPS akan melakukan kajian dan konsultasi dengan DSN-MUI untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Dengan demikian, DPS memiliki fungsi penting dalam menjaga sinkronisasi antara praktik bisnis perusahaan dan ketentuan fatwa syariah nasional (Ascarya, 2015).

Meskipun memiliki peran yang sangat strategis, pelaksanaan fungsi DPS masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang fikih muamalah sekaligus memahami sistem bisnis modern. Banyak anggota DPS yang memiliki latar belakang keilmuan agama, namun belum sepenuhnya memahami praktik bisnis dan teknologi finansial modern. Kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas pengawasan syariah, terutama dalam menghadapi perkembangan model bisnis digital yang semakin kompleks (Rivai & Arifin, 2010).

Selain persoalan kompetensi, independensi DPS juga menjadi tantangan dalam menjamin kepatuhan hukum perusahaan syariah. Dalam praktiknya, DPS diangkat dan diberikan remunerasi oleh perusahaan yang diawasinya, sehingga terdapat potensi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas pengawasan. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan regulasi dan sistem tata kelola yang mampu menjamin independensi DPS agar pengawasan syariah dapat berjalan secara profesional dan akuntabel. Independensi tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga kredibilitas DPS di mata masyarakat dan regulator (Hasan, 2014).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa DPS memiliki peran strategis dalam menjamin kepatuhan hukum perusahaan berbasis syariah. DPS tidak hanya berfungsi sebagai pengawas terhadap implementasi prinsip syariah, tetapi juga sebagai mitra perusahaan dalam membangun tata kelola bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Keberhasilan DPS dalam menjalankan fungsi pengawasannya akan berpengaruh besar terhadap tingkat kepercayaan masyarakat, stabilitas industri syariah, serta keberlanjutan perusahaan berbasis syariah di Indonesia. Oleh karena itu, penguatan kompetensi, independensi, dan sistem pengawasan DPS menjadi langkah penting dalam mewujudkan perusahaan syariah yang profesional dan berintegritas.

Implementasi Pengawasan Syariah dalam Tata Kelola Perusahaan Syariah (Sharia Corporate Governance)

Implementasi pengawasan syariah dalam tata kelola perusahaan syariah (*sharia corporate governance*) merupakan aspek penting dalam menjaga keberlangsungan dan kredibilitas perusahaan berbasis syariah. Tata kelola perusahaan syariah tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga menekankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam seluruh aktivitas perusahaan. Dalam konteks ini, pengawasan syariah menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, produk, dan aktivitas

operasional perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta regulasi yang berlaku. Pengawasan tersebut dilakukan secara sistematis agar perusahaan mampu menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem bisnis syariah (Wiroso, 2011).

Konsep *sharia corporate governance* pada dasarnya merupakan pengembangan dari prinsip *good corporate governance* yang dipadukan dengan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip tersebut mencakup transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan keadilan (*fairness*) yang dilandasi oleh nilai amanah dan kejujuran dalam Islam. Dalam implementasinya, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki fungsi penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak hanya diterapkan secara administratif, tetapi juga diwujudkan dalam budaya dan kebijakan perusahaan secara menyeluruh (Ilyas, 2018).

Pelaksanaan pengawasan syariah dalam perusahaan berbasis syariah dilakukan melalui beberapa mekanisme, salah satunya adalah proses audit syariah. Audit syariah merupakan proses pemeriksaan terhadap kegiatan operasional perusahaan guna memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Audit tersebut mencakup evaluasi terhadap produk, akad, sistem transaksi, laporan keuangan, hingga kebijakan investasi perusahaan. Melalui audit syariah, DPS dapat mengidentifikasi potensi pelanggaran syariah dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen perusahaan agar operasional bisnis tetap berada dalam koridor hukum Islam (Harahap, 2015).

Selain audit syariah, implementasi pengawasan juga dilakukan melalui proses *review* dan monitoring secara berkala terhadap kegiatan perusahaan. DPS melakukan peninjauan terhadap berbagai kebijakan strategis perusahaan, termasuk pengembangan produk baru dan kerja sama bisnis dengan pihak lain. Setiap kebijakan yang berpotensi menimbulkan unsur riba, gharar, atau maisir akan dikaji secara mendalam sebelum diterapkan. Dengan adanya mekanisme tersebut, perusahaan syariah dapat meminimalisasi risiko pelanggaran prinsip syariah yang dapat merugikan perusahaan maupun masyarakat sebagai pengguna layanan (Yaya, Martawireja, & Abdurahim, 2014).

Implementasi pengawasan syariah juga berkaitan erat dengan penerapan prinsip transparansi dalam tata kelola perusahaan. Perusahaan syariah dituntut untuk menyampaikan informasi yang jelas dan terbuka kepada para pemangku kepentingan terkait kondisi keuangan, produk, dan aktivitas bisnis perusahaan. Transparansi tersebut bertujuan untuk menciptakan rasa percaya dan menghindari praktik manipulatif yang bertentangan dengan etika bisnis Islam. Dalam hal ini, DPS berfungsi memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan perusahaan tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan yang dapat merugikan pihak lain (Rivai, 2012).

Akuntabilitas juga menjadi unsur penting dalam implementasi tata kelola perusahaan syariah. Setiap aktivitas perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara moral dan spiritual. Konsep akuntabilitas dalam Islam menekankan bahwa seluruh aktivitas bisnis pada hakikatnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Oleh

karena itu, DPS memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan menjalankan bisnis secara profesional, jujur, dan sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Implementasi akuntabilitas tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan pengawasan syariah dalam perusahaan (Faozan, 2013).

Dalam praktiknya, implementasi pengawasan syariah di perusahaan masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah belum optimalnya sistem pengawasan internal perusahaan dalam mendukung fungsi DPS. Beberapa perusahaan masih menempatkan pengawasan syariah sebagai pelengkap administratif semata sehingga rekomendasi DPS belum sepenuhnya dijalankan secara maksimal. Kondisi tersebut dapat mengurangi efektivitas penerapan *sharia corporate governance* dalam perusahaan berbasis syariah (Sjahdeini, 2014).

Perkembangan teknologi digital juga memberikan tantangan baru dalam implementasi pengawasan syariah. Munculnya transaksi digital, layanan *financial technology* (fintech), dan sistem bisnis berbasis aplikasi menuntut DPS untuk mampu memahami perkembangan teknologi dan risiko hukumnya. Pengawasan terhadap transaksi digital memerlukan pendekatan yang lebih adaptif dan inovatif agar prinsip-prinsip syariah tetap dapat diterapkan secara efektif di era ekonomi digital. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi DPS dalam bidang teknologi dan keuangan modern menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan (Aziz, 2020).

Pada sisi lain, implementasi pengawasan syariah yang baik dapat memberikan dampak positif terhadap reputasi dan daya saing perusahaan. Perusahaan yang mampu menjaga kepatuhan syariah secara konsisten cenderung memperoleh tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari masyarakat dan investor. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengawasan syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai strategi perusahaan dalam membangun citra positif dan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap produk dan layanan syariah (Nurhisam, 2016).

Berdasarkan uraian tersebut, implementasi pengawasan syariah dalam tata kelola perusahaan syariah memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kepatuhan hukum dan etika bisnis Islam. Pengawasan syariah yang dilakukan secara efektif mampu menciptakan sistem bisnis yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan sistem audit syariah, peningkatan kompetensi DPS, serta dukungan regulasi yang lebih adaptif agar implementasi *sharia corporate governance* dapat berjalan secara optimal di tengah perkembangan dunia bisnis modern.

Tantangan dan Upaya Penguatan Fungsi Dewan Pengawas Syariah di Era Bisnis Modern

Perkembangan dunia bisnis modern yang semakin dinamis memberikan tantangan baru bagi pelaksanaan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perusahaan berbasis syariah. Perubahan model bisnis, perkembangan teknologi digital, serta meningkatnya kompleksitas transaksi ekonomi menuntut DPS untuk mampu beradaptasi dengan berbagai perkembangan tersebut. Dalam konteks ekonomi syariah, pengawasan tidak lagi hanya berfokus pada transaksi

konvensional, tetapi juga mencakup aktivitas bisnis digital seperti *financial technology* (fintech), perdagangan elektronik, investasi digital, dan layanan keuangan berbasis aplikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa DPS harus memiliki kemampuan yang lebih luas agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan relevan dengan kebutuhan zaman (Huda & Heykal, 2013).

Salah satu tantangan utama yang dihadapi DPS adalah keterbatasan kompetensi sumber daya manusia. Sebagian anggota DPS memiliki latar belakang pendidikan agama dan fikih muamalah yang kuat, namun belum sepenuhnya memahami aspek teknis bisnis modern, teknologi finansial, dan sistem manajemen perusahaan. Di sisi lain, perkembangan transaksi ekonomi digital membutuhkan pemahaman multidisipliner yang mencakup hukum bisnis, akuntansi, teknologi informasi, dan manajemen risiko. Kesenjangan kompetensi tersebut berpotensi menghambat efektivitas pengawasan syariah apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan pelatihan yang berkelanjutan (Djazuli, 2012).

Selain persoalan kompetensi, tantangan lain yang dihadapi DPS adalah masalah independensi dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dalam praktiknya, DPS diangkat dan diberikan fasilitas oleh perusahaan yang diawasinya, sehingga terdapat kemungkinan munculnya konflik kepentingan. Situasi tersebut dapat memengaruhi objektivitas DPS dalam memberikan penilaian terhadap tingkat kepatuhan syariah perusahaan. Apabila independensi DPS tidak terjaga dengan baik, maka pengawasan syariah berpotensi menjadi formalitas administratif semata tanpa mampu memberikan kontrol yang optimal terhadap aktivitas perusahaan (Nawawi, 2012).

Perkembangan teknologi digital juga menimbulkan tantangan baru dalam pengawasan transaksi bisnis syariah. Saat ini, banyak perusahaan berbasis syariah yang menggunakan sistem digital dalam operasional bisnisnya, termasuk layanan pembayaran elektronik, investasi daring, hingga kontrak berbasis teknologi. Sistem transaksi digital tersebut sering kali berkembang lebih cepat dibandingkan regulasi yang mengaturnya. Akibatnya, DPS dituntut untuk mampu memahami model bisnis digital sekaligus menyesuaikan pendekatan pengawasan agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Karnaen, 2019).

Tantangan lainnya adalah belum optimalnya harmonisasi regulasi terkait pengawasan syariah di Indonesia. Beberapa ketentuan mengenai tugas, kewenangan, dan mekanisme kerja DPS masih bersifat umum sehingga menimbulkan perbedaan implementasi di berbagai perusahaan syariah. Ketidaksinkronan regulasi tersebut dapat memengaruhi efektivitas pengawasan dan menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan standar kepatuhan syariah. Oleh sebab itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif dan adaptif agar fungsi DPS dapat berjalan secara lebih terarah dan profesional (Anshori, 2018).

Selain itu, rendahnya kesadaran sebagian perusahaan terhadap pentingnya pengawasan syariah juga menjadi hambatan tersendiri. Beberapa perusahaan masih memandang DPS hanya sebagai pelengkap administratif untuk memenuhi persyaratan legalitas perusahaan syariah. Akibatnya, rekomendasi dan hasil evaluasi DPS belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan perusahaan. Padahal, pengawasan syariah yang efektif merupakan bagian penting

dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang sehat dan berintegritas (Hakim, 2011).

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan upaya penguatan fungsi DPS secara menyeluruh. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah peningkatan kompetensi anggota DPS melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi di bidang ekonomi syariah, hukum bisnis, dan teknologi finansial. Penguatan kompetensi tersebut penting agar DPS mampu memahami perkembangan bisnis modern dan memberikan pengawasan yang lebih efektif terhadap berbagai inovasi produk dan layanan perusahaan syariah (Sudarsono, 2015).

Selain peningkatan kompetensi, penguatan independensi DPS juga menjadi hal yang sangat penting. Regulasi mengenai mekanisme pengangkatan, evaluasi, dan pengawasan terhadap DPS perlu diperkuat agar DPS dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan profesional. Dalam hal ini, peran regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel. Independensi DPS menjadi faktor utama dalam menjaga kredibilitas pengawasan syariah di tengah persaingan bisnis modern (Arifin, 2009).

Penguatan fungsi DPS juga dapat dilakukan melalui optimalisasi sistem audit syariah berbasis teknologi. Pemanfaatan teknologi digital dalam proses pengawasan dapat membantu DPS melakukan monitoring transaksi secara lebih cepat, akurat, dan efisien. Sistem pengawasan digital memungkinkan DPS untuk mendeteksi potensi pelanggaran syariah secara real time sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih efektif. Inovasi tersebut menjadi langkah strategis dalam menyesuaikan sistem pengawasan syariah dengan perkembangan era digital dan revolusi industri 5.0 (Firdaus, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa DPS menghadapi tantangan yang semakin kompleks di era bisnis modern. Namun demikian, tantangan tersebut juga menjadi peluang untuk memperkuat sistem pengawasan syariah agar lebih profesional, adaptif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Melalui peningkatan kompetensi, penguatan independensi, harmonisasi regulasi, serta pemanfaatan teknologi digital, DPS diharapkan mampu menjalankan perannya secara optimal dalam menjamin kepatuhan hukum perusahaan berbasis syariah. Dengan demikian, keberadaan DPS tidak hanya menjadi simbol kepatuhan syariah, tetapi juga menjadi pilar penting dalam menciptakan tata kelola perusahaan syariah yang terpercaya dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat strategis dalam menjamin kepatuhan hukum perusahaan berbasis syariah. Keberadaan DPS tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap implementasi prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas perusahaan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Melalui fungsi pengawasan, konsultatif, edukatif, dan preventif, DPS berkontribusi dalam memastikan bahwa produk, akad, kebijakan, dan operasional perusahaan terhindar dari praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah seperti riba, gharar, dan maisir. Dengan demikian, DPS menjadi pilar utama dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan berbasis syariah. Implementasi pengawasan syariah dalam tata kelola perusahaan syariah (*sharia corporate governance*) menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah memiliki hubungan yang erat dengan kualitas tata kelola perusahaan. Pengawasan yang dilakukan secara efektif mampu mendorong terciptanya sistem bisnis yang lebih etis, profesional, dan berorientasi pada prinsip keadilan Islam.

Namun demikian, pelaksanaan fungsi DPS masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, persoalan independensi pengawasan, perkembangan teknologi digital, serta belum optimalnya harmonisasi regulasi pengawasan syariah di Indonesia. Tantangan tersebut menuntut DPS untuk terus beradaptasi dengan perkembangan bisnis modern agar pengawasan syariah tetap relevan dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan fungsi DPS melalui peningkatan kompetensi dan sertifikasi pengawas syariah, penguatan independensi kelembagaan, optimalisasi sistem audit syariah, serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses pengawasan. Selain itu, dukungan regulasi yang lebih komprehensif dan adaptif juga diperlukan agar pelaksanaan pengawasan syariah dapat berjalan secara profesional dan berkelanjutan. Dengan adanya penguatan tersebut, DPS diharapkan mampu menjalankan perannya secara optimal dalam menjaga kepatuhan hukum perusahaan berbasis syariah serta mendukung terciptanya sistem ekonomi syariah yang kredibel, berdaya saing, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Anshori, A. G. (2018). *Hukum perbankan syariah di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Antonio, M. S. (2011). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Arifin, Z. (2009). *Dasar-dasar manajemen bank syariah*. Azkia Publisher.
- Ascarya. (2015). *Akad dan produk bank syariah*. Rajawali Pers.
- Aziz, A. (2020). *Ekonomi Islam analisis mikro dan makro*. Graha Ilmu.
- Djazuli, A. (2012). *Kaidah-kaidah fikih dalam ekonomi Islam*. Kencana.
- Effendi, M. A. (2016). *The power of good corporate governance*. Salemba Empat.
- Faozan, A. (2013). Implementasi good corporate governance dan peran Dewan Pengawas Syariah di bank syariah. *La_Riba*, 7(1).
- Firdaus, M. (2021). Digitalisasi pengawasan syariah pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(2).
- Hakim, A. A. (2011). *Fiqih perbankan syariah*. Refika Aditama.
- Harahap, S. S. (2015). *Auditing dalam perspektif Islam*. Pustaka Quantum.
- Hasan, Z. (2014). *Corporate governance: Western and Islamic perspectives*. International Shariah Research Academy.

-
- Huda, N., & Heykal, M. (2013). *Lembaga keuangan Islam: Tinjauan teoritis dan praktis*. Kencana.
- Ibrahim, J. (2013). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Ilyas, R. (2018). Konsep corporate governance dalam perspektif syariah. *Asy-Syir'ah*, 52(1).
- Ismail. (2011). *Perbankan syariah*. Kencana.
- Karim, A. A. (2016). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Karnaen, A. P. (2019). *Membumikan ekonomi Islam di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Muhammad. (2014). *Manajemen keuangan syariah*. UPP STIM YKPN.
- Nafik, M. (2018). *Ekonomi digital syariah*. UINSA Press.
- Nawawi, I. (2012). *Fikih muamalah klasik dan kontemporer*. Ghalia Indonesia.
- Nurhisam, L. (2016). Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam industri keuangan syariah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(1).
- Rivai, V. (2012). *Islamic financial management*. Raja Grafindo Persada.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic banking*. Bumi Aksara.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan syariah: Produk-produk dan aspek hukumnya*. Kencana.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Soemitra, A. (2017). *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Kencana.
- Sudarsono, H. (2015). *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Ekonisia.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutedi, A. (2009). *Perbankan syariah: Tinjauan dan beberapa segi hukum*. Ghalia Indonesia.
- Umam, K. (2013). *Perbankan syariah: Dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Wiroso. (2011). *Produk perbankan syariah*. LPFE Usakti.
- Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2014). *Akuntansi perbankan syariah*. Salemba Empat.